



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDI MAKASSAR
NOMOR **587.4** TAHUN 2021

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN KEBEBASAN AKADEMIK,
KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

Menimbang : a. bahwa dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memerlukan suasana kondusif berasaskan pada kebebasan yang bertanggung jawab untuk mengkaji dan menyampaikan pada khalayak dilandasi etika dan kewenangan akademik;
b. bahwa untuk menciptakan suasana kondusif sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dalam suatu pedoman;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan UIN Alauddin Makassar dengan Keputusan Rektor;

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
d. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Alauddin Makassar menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
f. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
g. Keputusan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 Jo.PMA No. 8 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;

Pasal 5
Penjaminan

- (1) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di perguruan tinggi merupakan tanggung jawab pribadi civitas akademika yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh universitas.
- (2)
- (2) Rektor mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota civitas akademika melaksanakan otonomi keilmuan serta bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilandasi etika dan norma/kaidah keilmuan.

Pasal 6

Hal-hal yang tidak diatur dalam pedoman ini merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 23 Agustus 2021



Rektor,

H. M. DAN



Lampiran: KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : **587.A** TAHUN 2021
TANGGAL : **23** Agustus 2021

EDOMAN PELAKSANAAN KEBEBASAN AKADEMIK
KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Pasal
Umum

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Kebebasan Akademik adalah kebebasan civitas akademika untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan tri dharma.
2. Kebebasan Mimbar Akademik adalah kewenangan yang dimiliki oleh professor, dosen dan/atau mahasiswa yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
3. Otonomi Keilmuan adalah otonomi civitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut metode keilmuan, dan budaya akademik.

Pasal
Umum

- (1) Dalam penyelenggaraan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berazaskan pada kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
- (2) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh civitas akademika melalui pembelajaran penelitian ilmiah menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan etika untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.
- (3) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemandirian dan kebebasan civitas akademika suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga yang bersangkutan dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran menurut kaidah keilmuannya untuk menjamin keberlanjutan perkembangan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.



Pasal 3

Pelaksanaan

- (1) Kebebasan akademik dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab.
- (2) Kebebasan mimbar akademik dilaksanakan dalam menyebarluaskan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan akademik melalui kegiatan perkuliahan, ujian, seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah lain sesuai dengan kaidah keilmuan.
- (3) Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. merupakan tanggung jawab setiap anggota civitas akademika yang terlibat;
 - b. menjadi tanggung jawab perguruan tinggi atau unit organisasi di dalam perguruan tinggi apabila perguruan tinggi atau unit organisasi tersebut secara resmi terlibat dalam pelaksanaannya; dan
 - c. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilandasi etika dan norma/kaidah keilmuan.
- (4) Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, setiap anggota civitas akademika:
 - a. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik perguruan tinggi yang bersangkutan;
 - b. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, Negara, dan kemanusiaan;
 - c. bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain;
 - d. melakukannya dengan cara yang tidak bertentangan dengan nilai agama, nilai etika, dan kaidah akademik; dan
 - e. tidak melanggar hukum dan tidak mengganggu kepentingan umum.

Pasal 4

Pemanfaatan

Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan oleh perguruan tinggi untuk:

1. Melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual;
2. Melindungi dan mempertahankan kekayaan serta keragaman alam, hayati, sosial, budaya bangsa dan Negara Indonesia;
3. Menambah dan/atau meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa dan Negara Indonesia; dan
4. Memperkuat daya saing bangsa dan Negara Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN UIN ALAUDDIN MAKASSAR.

- Kesatu : Pedoman Pelaksanaan Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan UIN Alauddin Makassar adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Kedua : Pedoman ini merupakan acuan dalam pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan bagi civitas akademika UIN Alauddin Makassar;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Makassar

Pada Tanggal : 23 Agustus 2021

